



PUTUSAN

Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Gunawan Alias Igun;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasal I Hulu Dusun VIII Desa Stabat Lama
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Gunawan Alias Igun ditangkap pada tanggal 06 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS GUNAWAN Alias IGUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Dusun B-7 Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat.
 - 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam tanpa plat.
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai beriku

Kesatu:

*Bahwa ia terdakwa I RUANSYAH Alias IWAN dan terdakwa II AAN JUNAIDI Alias AAN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Areal Kwala Madu Afd. IV Blok J8 PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Menadah Hasil Usaha Perkebunan yang***



diperoleh dari Penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan ANDI Alias GOGON (DPO) berkumpul di rumah ANDI Alias GOGON di Desa Sambirejo untuk merencanakan pencurian buah kelapa sawit di dalam areal PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Kemudian setelah terdakwa I, terdakwa II dan ANDI Alias GOGON sepakat lalu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan ANDI Alias GOGON berangkat menuju areal perkebunan yang dimaksud dengan membawa pisau egrek yang telah dipersiapkan oleh ANDI Alias GOGON serta senter mancis warna oranye, lalu ketiganya berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat miik terdakwa I dengan berboncengan tiga. Kemudian sesampainya didalam areal kebun terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan ANDI Alias GOGON meletakkan sepeda motor dibawah pohon sawit, lalu ketiganya memilih buah kelapa sawit yang telah matang dengan diterangi menggunakan senter mancis, kemudian ANDI Alias GOGON memotong tandan buah sawit yang berada diatas pohon menggunakan pisau egrek, dan setelah buah sawit jatuh ke tanah lalu terdakwa I dan terdakwa II bergantian mengangkat dan menlangsir buah kelapa sawit dan ditumpukkan dibawah pohon sawit, selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, lalu ketika terdakwa I bersama terdakwa II dan ANDI Alias GOGON akan membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi GINO, saksi INSANU HAKIMIN dan saksi AGUS PRADANA yang ketiganya merupakan petugas kebun PTPN 2 Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan atas perbuatan terdakwa PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian melaporkan dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Pihak Kepolisian Resor Langkat untuk diproses lebih lanjut.



Bahwa PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah memiliki ijin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha 8120310011969 yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2018 dan PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Nomor : 02.02.03.04.2.00005 dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 06/Kw. Begumit/2003 dengan luas 2.729,42 Ha tanggal 11 Juni 2003.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I RUANSYAH Alias IWAN dan terdakwa II AAN JUNAIDI Alias AAN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Areal Kwala Madu Afd. IV Blok J8 PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "**Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan ANDI Alias GOGON (DPO) berkumpul di rumah ANDI Alias GOGON di Desa Sambirejo untuk merencanakan pencurian buah kelapa sawit di dalam areal PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Kemudian setelah terdakwa I, terdakwa II dan ANDI Alias GOGON sepakat lalu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan ANDI Alias GOGON berangkat menuju areal perkebunan yang dimaksud dengan membawa pisau egrek yang telah dipersiapkan oleh ANDI Alias GOGON serta senter mancis warna oranye, lalu ketiganya berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat miik terdakwa I dengan berboncengan tiga. Kemudian sesampainya didalam areal kebun terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan ANDI Alias GOGON meletakkan sepeda motor dibawah pohon sawit, lalu ketiganya memilih buah kelapa sawit yang telah matang dengan diterangi menggunakan senter mancis, kemudian ANDI Alias GOGON memotong tandan buah sawit yang berada diatas pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau egrek, dan setelah buah sawit jatuh ke tanah lalu terdakwa I dan terdakwa II bergantian mengangkat dan menlangsir buah kelapa sawit dan ditumpukkan dibawah pohon sawit, selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, lalu ketika terdakwa I bersama terdakwa II dan ANDI Alias GOGON akan membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi GINO, saksi INSANU HAKIMIN dan saksi AGUS PRADANA yang ketiganya merupakan petugas kebun PTPN 2 Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan atas perbuatan terdakwa PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian melaporkan dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Pihak Kepolisian Resor Langkat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah memiliki ijin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha 8120310011969 yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2018 dan PTPN2 Kebun Tanjung Jati Grup Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Nomor : 02.02.03.04.2.00005 dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 06/Kw. Begumit/2003 dengan luas 2.729,42 Ha tanggal 11 Juni 2003.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ansyari Yusufahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Dusun B-7

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi dihubungi oleh saksi Heru Santoso yang mengatakan telah ada yang mengambil buah sawit di Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Dusun B-7 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian saksi bergerak menuju lokasi dan melihat saksi Heru Santoso bersama rekan lainnya sedang membawa Terdakwa serta barang bukti ke Pos Security, kemudian saksi mengintrogasi Terdakwa, setelah di introgasi Terdakwa mengaku ia bersama dengan 2 (dua) orang temannya melakukan perbuatan mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek dan melangsirnya dengan menggunakan Sepeda motor namun sebelum keluar areal kebun Terdakwa berhasil ditangkap, setelah itu saksi menghubungi Manager Kebun dan memberitahukan kejadian tersebut, dan atas perintah Manager agar menyerahkan Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah egrek dan Sepeda motor yang terpasang along-along;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Tanjung Beringin yaitu sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Heru Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Dusun B-7 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi dan saksi Legino beserta Anggota BKO Kebun melaksanakan patroli di Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin, kemudian kami mendengar suara Sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lau saksi dan rekan saksi mendatangi arah suara Sepeda motor tersebut, sekira jarak 10 (sepuluh) meter lalu saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) unit Sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit Sepeda motor yang terpasang along-along yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit Sepeda motor tidak ada along-alongnya;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mengejar kedua Sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda motor yang membawa along-along berisikan buah sawit terjatuh kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung saksi dan rekan saksi amankan, sedangkan temannya yang membawa 1 (satu) unit Sepeda motor tanpa along-along berhasil melarikan diri, kemudian saksi menghubungi saksi Ansyari Yusfahmi untuk memberitahukan kejadian tersebut dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Pos Security, kemudian atas perintah Manager agar Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah egrek dan Sepeda motor yang terpasang along-along;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Tanjung Beringin yaitu sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Legino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Dusun B-7 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi dan saksi Heru Santoso beserta Anggota BKO Kebun melaksanakan patroli di Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin, kemudian kami mendengar suara Sepeda motor lalu saksi dan rekan saksi mendatangi arah suara Sepeda motor tersebut, sekira jarak 10 (sepuluh) meter lalu saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) unit Sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda motor yang terpasang along-along yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit Sepeda motor tidak ada along-alongnya;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mengejar kedua Sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda motor yang membawa along-along berisikan buah sawit terjatuh kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung saksi dan rekan saksi amankan, sedangkan temannya yang membawa 1 (satu) unit Sepeda motor tanpa along-along berhasil melarikan diri, kemudian saksi menghubungi saksi Ansyari Yusufahmi untuk memberitahukan kejadian tersebut dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Pos Security, kemudian atas perintah Manager agar Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah egrek dan Sepeda motor yang terpasang along-along;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Tanjung Beringin yaitu sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, pukul 04.30 WIB, di Areal Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa didatangi oleh Bewor dan ia meminta Terdakwa untuk melangsir buah sawit yang sudah ada didalam along-along Sepeda motor yang berada di areal kebun, kemudian Terdakwa dan Bewor menuju ke areal buah yang sudah ada di along-along dan disana Terdakwa langsung membawa buah sawit yang ada di along-along tersebut menuju ke peringgian kebun sedangkan Bewor menunggu buah yang masih tersisa dan menunggu Kerok membawa Sepeda motor dan along-along, kemudian Terdakwa membawa buah sawit menggunakan Sepeda motor yang terpasang along-along berisikan buah sawit, namun saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawa buah sawit tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas kebun;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kuasai buah sawit tersebut kemudian buah sawit tersebut akan Terdakwa jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah egrek dan Sepeda motor yang terpasang along-along;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam tanpa plat, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Dusun B-7 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi Heru Santoso dan saksi Legino beserta Anggota BKO Kebun melaksanakan patroli di Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin, kemudian kami mendengar suara Sepeda motor lalu saksi dan rekan saksi mendatangi arah suara Sepeda motor tersebut, sekira jarak 10 (sepuluh) meter lalu saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) unit Sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit Sepeda motor yang terpasang along-along yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit Sepeda motor tidak ada along-alongnya;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mengejar kedua Sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda motor yang membawa along-along berisikan buah sawit terjatuh kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung saksi dan rekan saksi amankan, sedangkan temannya yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) unit Sepeda motor tanpa along-along berhasil melarikan diri, kemudian saksi menghubungi saksi Ansyari Yusfahmi untuk memberitahukan kejadian tersebut dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Pos Security, kemudian atas perintah Manager agar Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke kantor Polres Langkat;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah egrek dan Sepeda motor yang terpasang along-along;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Tanjung Beringin yaitu sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Agus Gunawan Alias Igun** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Agus Gunawan Alias Igun** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Dusun B-7 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Heru Santoso dan saksi Legino beserta Anggota BKO Kebun melaksanakan patroli di Divisi IV TM 2012 Blok V PT. LNK Kebun Tanjung Beringin, kemudian kami mendengar suara Sepeda motor lalu saksi dan rekan saksi mendatangi arah suara Sepeda motor tersebut, sekira jarak 10 (sepuluh) meter lalu saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) unit Sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit Sepeda motor yang terpasang along-along yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit Sepeda motor tidak ada along-alongnya, kemudian saksi dan rekan saksi mengejar kedua Sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda motor yang membawa along-along berisikan buah sawit terjatuh kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung saksi dan rekan saksi amankan, sedangkan temannya yang membawa 1 (satu) unit Sepeda motor tanpa along-along berhasil melarikan diri, kemudian saksi menghubungi saksi Ansyari Yusufahmi untuk memberitahukan kejadian tersebut dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Pos Security, kemudian atas

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Manager agar Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke kantor Polres Langkat;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah egrek dan Sepeda motor yang terpasang along-along;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Tanjung Beringin selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Tanjung Beringin mengalami kerugian sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, yang diketahui milik PT. LNK Kebun Tanjung Beringin maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Tanjung Beringin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tidak lagi memerlukan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam tanpa plat, yang merupakan kendaraan operasional yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Gunawan Alias Igun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Tanjung Beringin.

- 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan;



Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.